



Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)

Website: <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com



Penguatan Karakter Taat Hukum dalam Membentuk Perilaku Sadar Hukum di Kota Kendari

INFO PENULIS

Andi Abd. Gafur
Universitas Sulawesi Tenggara
Andigafur007@gmail.com

Yusril Rasyid
Universitas Sulawesi Tenggara
yusrilbm36@gmail.com

Salma Asbudi Rahayu
Universitas Sulawesi Tenggara
salmaasbudirahayu99@gmail.com

Prayogi Supratmanto
Universitas Sulawesi Tenggara
supratmantoprayogi@gmail.com

Jujun Sapitra
Universitas Sulawesi Tenggara
jujunsapitra@gmail.com

Immanuel Prayudha Salempang
Universitas Sulawesi Tenggara
salempang96@gmail.com

Fian Arsansah Putra
Universitas Sulawesi Tenggara
fianarsansahputra@gmail.com

Andriono Mindra Akbar
Universitas Sulawesi Tenggara
andriono183@gmail.com

Eky Rahmat Hidayat
Universitas Sulawesi Tenggara
ekyrahmathidayat123@gmail.com

Muhammad Fikri
Universitas Sulawesi Tenggara
muhfikrisyarif@gmail.com

Yusrin
Universitas Sulawesi Tenggara
andiyusrin3@gmail.com

Fitrah Alan Saputra
Universitas Sulawesi Tenggara
Fitrahalan266@gmail.com

Rendi Kusmadi
Universitas Sulawesi Tenggara
rendikusmadi1306199@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307

Vol. 4, No. 1, April 2024

<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Marwanti Bahlil
Universitas Sulawesi Tenggara
marwantiyunanda@gmail.com

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Gafur, A. A., Rasyid, Y., Rahayu, S. A.,, & Bahlil, M. (2024). Penguatan Karakter Taat Hukum dalam Membentuk Perilaku Sadar Hukum di Kota Kendari. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (1), 56-61.

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana membentuk karakter sadar hukum dengan melihat kenyataan yang berkembang bahwasanya tindak kriminalitas banyak terjadi akibat ketidaktaatan akan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris membantu memahami bagaimana hukum, mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, dan memberikan pandangan yang lebih kontekstual terhadap isu-isu hukum tertentu dengan cara telaah pada lokasi penelitian guna mengetahui secara khusus pengaruh dan dasar utama penegakkan hukum baik berupa pandangan, kebiasaan dan doktrin sesuai dengan pemahaman sosial masyarakat. Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian hukum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang penerapan atau implementasi hukum dalam konteks praktis.

Kata Kunci : Karakter, Sadar, Hukum

Abstract

The purpose of this research is to find out how to form a law-aware character by looking at the growing reality that many crimes occur due to disobedience to the law. This research uses a juridical and empirical approach to help understand how the law, identify challenges in its implementation, and provide a more contextual view of certain legal issues by examining the research location to find out specifically the influence and main basis for law enforcement in the form of views, habits and doctrines in accordance with the social understanding of society. This method is usually used in legal research to gain a more complete understanding of the application or implementation of law in a practical context.

Keywords: Character, Awareness, Law

A. Pendahuluan

Pembinaan karakter untuk memahami hukum adalah suatu proses yang penting untuk menjadi individu yang etis, bertanggung jawab, dan memahami prinsip-prinsip hukum. Pembinaan karakter untuk memahami hukum membutuhkan kombinasi pendidikan formal, pembelajaran praktis, dan pengembangan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Kepatuhan Terhadap Hukum melibatkan pengetahuan tentang peraturan dan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi stigma yang berkembang di masyarakat mematuhi hukum karena takut hukuman, tetapi karena meyakini bahwa mematuhi hukum adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Pembinaan karakter membantu membentuk individu yang tidak hanya memahami hukum secara teknis tetapi juga memiliki sikap dan nilai-nilai yang mendukung penerapan hukum secara adil dan etis. Kesadaran terhadap isu-isu sosial dan lingkungan dapat membentuk karakter sebagai individu yang peduli dan bertanggung jawab. Dengan memahami bagaimana hukum dapat digunakan untuk mendukung keadilan sosial.

Karakter merupakan sifat yang di bawa oleh tiap individu, dimana setiap orang pasti memiliki sebuah karakter. Karakter lebih mengarah pada moral dan budi pekerti seseorang,

yang bersifat positif. Karakter seorang individu terbentuk sejak kecil akibat pengaruh genetik dan lingkungan sekitar. Proses pembentukan karakter, baik disadari maupun tidak akan mempengaruhi cara individu memandang diri dan lingkungannya dan akan tercermin terhadap perilakunya sehari-hari.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris membantu memahami bagaimana hukum, mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, dan memberikan pandangan yang lebih kontekstual terhadap isu-isu hukum tertentu dengan cara telaah pada lokasi penelitian guna mengetahui secara khusus pengaruh dan dasar utama penegakkan hukum baik berupa pandangan, kebiasaan dan doktrin sesuai dengan pemahaman sosial masyarakat. Metode penelitian yuridis empiris menggabungkan pendekatan hukum dengan pendekatan empiris, yang melibatkan pengumpulan data empiris. Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian hukum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang penerapan atau implementasi hukum dalam konteks praktis.

Kemudian bahan primer penelitian ini diperoleh melalui interview dengan pendekatan langsung pada WBP Rutan kelas II A Kendari dan masyarakat wilayah Lainya Konawe Selatan. Bahan hukum sekunder didapatkan dari literasi yang di dalamnya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Meliputi Buku, Jurnal Hukum, Laporan Penelitian terkait pembentukan karakter hukum guna membentuk perilaku sadar hukum.

Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti (Marzuki, 2009). Hal ini merupakan cara yang paling utama dalam pemilihan bahan hukum berupa perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan dasar dalam melaksanakan penelitian

Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum melalui prosedur penelaahan dan identifikasi Peraturan Perundang-Undangan, serta pengkajian dan pemilihan bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. sehingga, teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat usulan bahan-bahan literasi, maupun penelusuran melalui media sosial berkaitan dengan

C. Hasil dan Pembahasan

a. Membentuk Karakter Dan Perilaku Sadar Hukum

Karakter merupakan nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini Secara akademis pendidikan karakter dimaknai sebagai pembentukan nilai, budi pekerti, moral, watak, maupun akhlak yang tujuannya untuk memberikan pandangan baik maupun buruk, memelihara serta mewujudkan kebaikan dalam kehidupan dengan sepenuh hati. hal yang paling utama untuk dipahami dalam memelihara kesadaran hukum adalah peraturan yang berlaku akan hukum itu sendiri, mengingat begitu banyak orang yang belum paham secara detail bagaimana hukum bekerja bisa jadi akibat kurangnya pemahaman tentang hukum.

Beberapa aspek yang dapat membantu dalam pembinaan karakter untuk memahami hukum:

- 1) Integritas sebagai dasar karakter melibatkan konsistensi antara nilai-nilai yang dianut dan tindakan sehari-hari dengan mempertahankan kejujuran diri sendiri dalam setiap tindakan dan keputusan.
- 2) Kritis dan Analitis merupakan kemampuan untuk berpikir kritis dan analitis yang membantu dalam memahami dan menafsirkan hukum dengan lebih baik untuk melatih diri melihat setiap situasi dari berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan atau pendapat mengenai hukum.

- 3) Empati terhadap orang lain. Memahami dimana hukum dapat mempengaruhi individu dan kelompok dalam masyarakat dengan mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan hukum terhadap berbagai lapisan masyarakat.
- 4) Pendidikan berkelanjutan dengan mengembangkan pengetahuan hukum. Pendidikan berkelanjutan akan membantu untuk tetap update dengan perubahan-perubahan dalam hukum.
- 5) Keterampilan komunikasi dimana Keterampilan berkomunikasi dengan baik sangat penting dalam hukum untuk dapat memahami cara berbicara, menulis, dan mendengarkan dengan efektif. Kemampuan berkomunikasi yang baik membantu pada saat situasi dimana membutuhkan kerja sama dengan pihak-pihak.
- 6) Pemahaman Etika hal Ini melibatkan kewajiban terhadap keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia. Dengan tetap berpegang pada standar e Etika profesi hukum, bahkan ketika itu sulit.

Membentuk karakter sadar hukum adalah proses berkelanjutan yang melibatkan pendidikan, refleksi, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Selalu penting untuk memahami dan menghormati hukum sebagai dasar bagi masyarakat yang adil dan beradab. Pembinaan karakter hukum merujuk pada upaya untuk mengembangkan nilai-nilai moral, etika, integritas, dan kompetensi yang diperlukan dalam praktik hukum. Hal ini mencakup aspek seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan profesionalisme dalam konteks hukum. Pembinaan karakter hukum sangat penting untuk memastikan bahwa para profesional hukum, seperti advokat, hakim, dan penegak hukum, dapat menjalankan tugas dengan integritas dan menghormati nilai-nilai etika.

Beberapa poin yang menjelaskan pembinaan karakter hukum :

1) Pendidikan Hukum Etika:

Pembinaan karakter hukum dapat dimulai sejak mahasiswa hukum menjalani pendidikan mereka. Program pendidikan hukum harus mencakup kurikulum yang menekankan etika dan nilai-nilai moral yang diperlukan dalam praktik hukum.

2) Pelatihan Profesional:

Dikalangan profesional hukum menerima pelatihan yang berkelanjutan mengenai etika profesi, aturan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Hal ini mencakup diskusi etika, studi kasus, dan pelatihan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran etika.

3) Penegakan Etika Profesi:

Organisasi profesi hukum, seperti bar associations, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anggotanya mengikuti standar etika. Mereka dapat menetapkan kode etik, menangani keluhan terkait pelanggaran etika, dan memberikan sanksi jika diperlukan.

4) Budaya Organisasi:

Kantor hukum dan lembaga hukum lainnya harus menciptakan budaya organisasi yang mendukung pembinaan karakter hukum. Ini dapat mencakup pemberdayaan karyawan untuk melaporkan perilaku tidak etis, transparansi dalam keputusan hukum, dan penekanan pada nilai-nilai moral.

5) Mentorship dan Pembinaan:

Para profesional hukum yang lebih berpengalaman dapat memainkan peran penting dalam membimbing dan membina karakter para pemula. Mentorship dapat memberikan pandangan praktis tentang bagaimana menjalankan praktik hukum dengan integritas dan tanggung jawab.

6) Pendidikan Masyarakat:

Pembinaan karakter hukum juga melibatkan edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum. Ini dapat membantu membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya integritas dan etika dalam sistem hukum.

7) Pertanggungjawaban Pribadi:

Pembinaan karakter hukum adalah suatu pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi profesi, mentor, dan individu itu sendiri. Dengan memprioritaskan pembinaan karakter hukum, diharapkan para profesional hukum dapat memberikan kontribusi positif bagi keadilan dan integritas sistem hukum secara keseluruhan. Individu-individu dalam profesi hukum juga harus bertanggung jawab secara pribadi untuk mengembangkan karakter hukum mencakup refleksi diri, penilaian diri, dan komitmen untuk selalu meningkatkan diri secara moral dan etika.

Penegakan hukum di Indonesia melibatkan berbagai lembaga dan proses untuk menegakkan ketertiban, keadilan, dan supremasi hukum. Beberapa lembaga kunci yang terlibat dalam penegakan hukum di Indonesia meliputi:

- 1) Kepolisian: Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas melindungi masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum. Polri memiliki berbagai satuan, termasuk Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) yang menangani tindak pidana.
- 2) Kejaksaan: Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penuntutan di pengadilan, memberikan pendapat hukum kepada pemerintah, dan melakukan penyidikan pra-peradilan. Kejaksaan juga berperan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.
- 3) Peradilan: Sistem peradilan Indonesia mencakup pengadilan umum, agama, administrasi negara, dan militer. Pengadilan bertanggung jawab untuk memutuskan perkara hukum, baik perkara pidana, perdata, maupun administrasi. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
- 4) Badan Narkotika Nasional (BNN): BNN memiliki peran khusus dalam penanganan kasus narkoba. Mereka bertugas untuk mencegah, memberantas, dan mengendalikan peredaran narkoba serta rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- 5) Badan Intelijen Negara (BIN): BIN adalah lembaga intelijen nasional yang bertugas menyelidiki dan menganalisis informasi intelijen untuk mendukung keamanan nasional. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam penegakan hukum, BIN dapat memberikan informasi yang relevan kepada lembaga penegak hukum.
- 6) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham): Kementerian ini bertanggung jawab untuk mengelola administrasi hukum, pembinaan narapidana, serta melakukan pemasyarakatan dan rehabilitasi.
- 7) Ombudsman Republik Indonesia: Ombudsman memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan penegakan etika oleh lembaga-lembaga pemerintah.

Proses penegakan hukum di Indonesia melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan dan pemasyarakatan. Supremasi hukum menjadi prinsip utama dalam sistem hukum Indonesia, yang menekankan bahwa setiap orang, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk pada hukum.

b. Penegak Hukum Dan Perannya Untuk Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat.

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra.

Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari bagian dari mata rantai guna mewujudkan rencana yang tercantum dalam rancangan maupun aturan hukum.

c. Instrumen Penegakan Hukum Di Indonesia

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila kelima pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum di masyarakat.

Hukum Pidana Menurut Prof. Moeljatno adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan Pidana Menurut Prof. Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, karena menurutnya, “kata “perbuatan” lebih lazim digunakan. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Asas Legalitas menurut Prof. Moeljatno ada 3 yaitu :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
- c. Aturan-aturan pidana tidak boleh berlaku surut (Hiariej, 2014).

D. Kesimpulan

Penguatan karakter adalah perjalanan yang berkelanjutan. Penting untuk selalu mencari peluang untuk belajar untuk tidak melakukan hal-hal salah. Penguatan merujuk pada proses pengembangan dan peningkatan sifat-sifat positif, nilai-nilai dan keterampilan individu untuk mencapai pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Penguatan karakter tidak hanya terbatas pada pengembangan keterampilan teknis, tetapi juga melibatkan aspek-aspek moral, etika, emosional dan Introspeksi diri

Pembentukan dengan mencermati nilai-nilai, kepercayaan dan tujuan hidup. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pribadi sehingga untuk menetapkan tujuan yang realistis dan bermakna untuk mencapai pertumbuhan pribadi. Memecah tujuan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, Meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif Mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain, mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tindakan-tindakan Mempertahankan integritas.

E. Referensi

- Ersanto, B. A. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Obat Kesehatan Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat*. S1 thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
- Hiariej, E. O. S 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Kartini, K. (1985). *Psikologi Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum (Cetakan Kelima)*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Moeljatno. (1987). *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Bina Askara: Jakarta.